



Dire

putusa



agung.go.id

ia

## PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gabus 8 No. 78 Rt.001/Rw.009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru (KTP) dan Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru (Alamat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dwi Setiarini, S.H., CPCLE, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang

Halaman 1 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire

putusan



agung.go.id

ia

Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2023 Nomor  
1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor  
1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 06  
September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau  
permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan  
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan  
tanaman dengan berat melebihi 5 gram*" sebagaimana dakwaan Primair  
melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD  
DASRIL berupa:  
Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan  
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar  
terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga  
milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard  
didalamnya;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol  
BM 4704 JS;  
*Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL bersama-sama dengan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA als PUTRA dan saksi SYAFPRUDIN als SYAF (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram* ” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang Bersama-sama dengan saksi Tengku Said Muhammad dan saksi Syafrudin di rumah saksi Syafrudin als. Syaf. Dimana terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib pergi jalan-jalan ke rumah saksi Syafrudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan nopol BM 4704 JS ke rumah saksi Syafrudin, dan disana melihat ada saksi Tengku dan saksi Syafrudin, lalu terdakwa pun ikut bergabung Bersama mereka dan makan Bersama disana;
- Bahwa Ketika terdakwa sedang asik duduk-duduk di rumah saksi Syafrudin sekira pukul 02.00 Wib Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian



preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Tengku, dimana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Tengku, terhadap saksi Syafrudin ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi saksi Syaf berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap saksi Tengku tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;

- Bahwa tugas/peran terdakwa yang diberikan oleh saksi SYAFPRUDIN als SYAF adalah melihat orang yang dating ketempat saksi SYAFPRUDIN als SYAF berjualan Narkotika jenis shabu, dan sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja/membeli shabu di kareng, saksi SYAFPRUDIN als SYAF juga mengawasi polisi yang akan melakukan penggerebekan dan memberi tahu kepada saksi SYAFPRUDIN als SYAF yang ada didalam kareng jualan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa peranan dari saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA hamper sama dengan tugas terdakwa, namun ianya bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja shabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN als SYAF dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jl. Yos sudarso Gg. Musholla Kel. Meranti Panda Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;



Dire

putusan



agung.go.id

ia

- Bahwa terdakwa menjelaskan waktu bekerja terdakwa tersebut yaitu pada pukul 00.00 Wib s/d 04.00 Wib setiap dini harinya dengan mendapatkan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/shief, dan untuk saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA waktu bekerja yaitu dari pukul 00.00 Wib s/d 07.00 Wib dengan mendapatkan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa pada saat itu dihubungkan oleh sdr RIAN /sekali shief;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1167/NNF/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan pemeriksa Dewi Marni dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 botol/pot uriner milik atas nama Rahmat Ismail Als. Dedek bin Ahmad Dasril adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL bersama-sama dengan saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA als PUTRA dan saksi SYAFPRUDIN als SYAF (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat*





melebihi 5 gram “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Larson Dean bersama dengan anggota busur dari Polresta Pekanbaru yang lain mendapatkan informasi telah terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, lalu saksi dan anggota tim busur lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setibanya di tempat yang dimaksud saksi dan anggota busur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Tengku Said Muhammad Syaputra, setelah dilakukan penangkapan saksi pun melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, dan pada saksi Syafrudin ditemukan 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi terdakwa berdiri, dan selain Narkoba turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap saksi Tengku said tidak ditemukan barang bukti Narkoba namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkoba namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Dire

putusan



agung.go.id

ia

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LARDSON DEAN SIAHAAN, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIPTU OKKY OKTAVIO;
  - Bahwa Orang yang saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut, yakni ;
    - SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, Lahir di Pekanbaru, tanggal 04 Januari 1971, umur 52 tahun, suku Jawa, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tidak bekerja, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), alamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Jaya Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru (domisili) atau Jl. Tuanku Tambusai (nangka) No.259 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (sesuai KTP);
    - TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 08 Maret 1980, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Pendidikan terakhir SMU (Tamat), Suku : Melayu, Alamat Jl. Tanjung Jati Gang Tanjung Jati Rt.002 / Rw.003 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru (KTP) dan Jl. Usaha Kel. Rintis Kec. Limapuluh kota Pekanbaru (Alamat tinggal);
    - RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 12 Mei 1993, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Suku : Minang, Alamat Jl. Gabus 8 No. 78 Rt.001/Rw.009 Kel. Meranti

Halaman 7 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Dire

putusan



agung.go.id

ia

Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru (KTP) dan Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru (Alamat tinggal).

- Bahwa Setelah saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut, maka selanjutnya kami melakukan PENGGELEDAHAN;
- Bahwa Yang kami temukan pada saat melakukan Penggeledahan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN adalah menemukan 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC;
- Bahwa Terhadap sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT;
- Bahwa terhadap sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;
- Bahwa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dengan Rincian penemuan adalah sbb; 14 (empat belas) Paket / Bungkus

Halaman 8 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak, 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;

- Bahwa Jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sewaktu dilakukannya penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pemilik 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng dan saat ini disita dalam penguasaan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN tersebut adalah milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN sendiri;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah SAKSI SENDIR;
- Bahwa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sbb ;
  - 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak;



- 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;
- 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan;
- 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN.
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN ianya mendapatkan / memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara di Titipkan / Sistem Kerja oleh sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitaran Kampung Terendam (Kamter), sebanyak 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN setelah menerima 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) tersebut adalah melakukan Pengecakan / Pembagian menjadi bagian Paket Paket Kecil;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN dari 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram yang diterima dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) tersebut dibagi / di cak menjadi 110 (seratus sepuluh) Paket Kecil dan 2 (dua) Paket Sedang;
- Bahwa Tujuan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) dan membagi / mengecak menjadi paket paket kecil tersebut untuk di JUAL kan Kembali;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN ianya mengatakan bahwa telah menjualkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket Kecil;
- Bahwa sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menjualkan Narkotika jenis Sabu yakni Paket Kecil dijualkan dengan harga Rp 100.000,-



(seratus ribu rupiah) dan Paket Sedang akan dijual dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, jika Narkotika jenis Sabu yang ianya terima dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) laku terjual semuanya maka akan ianya setorkan uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / kantong nya atau per 5 (lima) gramnya;
- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN bahwa ianya akan mendapatkan keuntungan ketika Narkotika jenis Sabu laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / harinya;
- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN bahwa ianya menjual Narkotika jenis Sabu dibantu oleh temannya yang bernama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL;
- Bahwa Peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dalam membantu sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengarahkan Pembeli Narkotika jenis Sabu menuju ke Locket / Kereng milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief;
- Bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dikarena jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib, sedangkan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi OKKY OKTAVIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Dire

putusan

agung.go.id

ia

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIPTU OKKY OKTAVIO;
- Bahwa Orang yang saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut, yakni ;
  - SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, Lahir di Pekanbaru, tanggal 04 Januari 1971, umur 52 tahun, suku Jawa, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tidak bekerja, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), alamat di Jl. Yos Sudarso Gg. Jaya Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru (domisili) atau Jl. Tuanku Tambusai (nangka) No.259 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (sesuai KTP);
  - TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 08 Maret 1980, Umur 43 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Pendidikan terakhir SMU (Tamat), Suku : Melayu, Alamat Jl. Tanjung Jati Gang Tanjung Jati Rt.002 / Rw.003 Kel. Pesisir Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru (KTP) dan Jl. Usaha Kel. Rintis Kec. Limapuluh kota Pekanbaru (Alamat tinggal);
  - RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 12 Mei 1993, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Suku : Minang, Alamat Jl. Gabus 8 No. 78 Rt.001/Rw.009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru (KTP) dan Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru (Alamat tinggal).
- Bahwa Setelah saksi dan rekan rekan melakukan Penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg.

Halaman 12 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut, maka selanjutnya kami melakukan PENGGELEDAHAN;

- Bahwa Yang kami temukan pada saat melakukan Penggeledahan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN adalah menemukan 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC;
- Bahwa Terhadap sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT;
- Bahwa terhadap sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;
- Bahwa 82 (delapan puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan dengan Rincian penemuan adalah sbb; 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak, 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu





Dire

putusan



agung.go.id

ia

ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;

- Bahwa Jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sewaktu dilakukannya penangkapan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah dengan jumlah 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pemilik 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng dan saat ini disita dalam penguasaan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN tersebut adalah milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN sendiri;
- Bahwa Yang menemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah SAKSI SENDIR;
- Bahwa 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam kereng milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sbb ;
  - 14 (empat belas) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan berserakan dilantai dan meja dalam Kereng / lapak;
  - 6 (enam) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan di saku celana yang digunakan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN;
  - 62 (enam puluh dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan;
  - 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam Tas Salempang warna Hitam milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN.

Halaman 14 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN ianya mendapatkan / memperoleh 84 (delapan puluh empat) Paket / Bungkus Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara di Titipkan / Sistem Kerja oleh sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dipinggir jalan sekitaran Kampung Terendam (Kamter), sebanyak 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN setelah menerima 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) tersebut adalah melakukan Pengecakan / Pembagian menjadi bagian Paket Paket Kecil;
- Bahwa menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN dari 2 (dua) kantong / lebih kurang 10 (sepuluh) gram yang diterima dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) tersebut dibagi / di cak menjadi 110 (seratus sepuluh) Paket Kecil dan 2 (dua) Paket Sedang;
- Bahwa Tujuan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menerima titipan Narkotika jenis Sabu dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) dan membagi / mengecek menjadi paket paket kecil tersebut untuk di JUAL kan Kembali;
- Bahwa menurut keterangan SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN ianya mengatakan bahwa telah menjualkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Paket Kecil;
- Bahwa sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menjualkan Narkotika jenis Sabu yakni Paket Kecil dijualkan dengan harga Rp 100.000,- (seratus rtibu rupiah) dan Paket Sedang akan dijualkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, jika Narkotika jenis Sabu yang ianya terima dari sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (belum tertangkap) laku terjual semuanya maka akan ianya setorkan uang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / kantong nya atau per 5 (lima) gramnya;



- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN bahwa ianya akan mendapatkan keuntungan ketika Narkotika jenis Sabu laku terjual semuanya maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / harinya;
- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN bahwa ianya menjualkan Narkotika jenis Sabu dibantu oleh temannya yang bernama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL;
- Bahwa Peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dalam membantu sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah mengarahkan Pembeli Narkotika jenis Sabu menuju ke Loket / Kereng milik sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief;
- Bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief dikarena jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib, sedangkan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL diberi upah sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) / sekali Shief jam operasionalnya dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SYAFPRUDIN Als SYAP Bin (Alm) ASAN MUKSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tepatnya didalam kereng/lapak. Dan saksi ditangkap bersama dengan Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA. Sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas;



- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang dalam penguasaan saksi;
- Bahwa Pada saat petugas Polisi menangkap kami, saat itu saksi berada didalam kereng/lapak. Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku dari petugas Polisi Sat Resnarkoba Polresta Pekanbaru yang tidak berpakaian dinas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik saksi. Sedangkan Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selain itu Polisi juga mengamankan istri saksi yang bernama ERA WATI dikereng/lapak yang baru mengantarkan nasi goreng kepada saksi;
- Bahwa Pada saat saksi ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, dengan rincian ditemukannya sebagai berikut ;
  - 14 (empat belas) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Shabu ditemukan berserakan diatas lantai dan meja didalam kereng/lapak tersebut;
  - 6 (enam) paket/bungkus kecil yang diduga berisikan Shabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang saksi gunakan;
  - 62 (enam puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang yang diduga berisikan Shabu ditemukan didalam tas salempang warna hitam milik saksi yang terletak diluar belakang kereng/lapak tersebut;
  - Dan saksi mengakui bahwa keseluruhan barang bukti Shabu tersebut merupakan milik tersangka, yang saksi dapatkan dari Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO).
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO), pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang saksi ambil langsung dari tangan Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO) dengan bertemu dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu Terdakwa diberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram. Yang mana pembayarannya dengan system kerja terlebih dahulu, dengan cara Shabu tersebut dikasih kepada saksi, lalu Terdakwa menjualnya;



- Bahwa apabila Shabu habis terjual, maka saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap hasil penjualan sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram, kepada Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO). Yang mana saksi langsung menyetorkannya secara tunai/cash kepadanya;
- Bahwa Saksi langsung membawa Shabu ke kereng/lapak tersebut, dan disana saksi mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbanginya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, saksi cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu melakukan pengecekan/penimbangan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Shabu tersebut akan saksi jual kembali, yang mana untuk paket/bungkus kecil saksi jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk paket/bungkus sedang saksi jual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan kotor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya;
- Bahwa sisa Shabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket/bungkus kecil sudah habis terjual kepada pelanggan saksi;
- Bahwa Yang mana saksi stanbye didalam kereng/lapak tersebut, dan ada lobang intip kecil yang saksi buat untuk transaksi Shabu. Yakni apabila pelanggan datang, maka saksi bertransaksinya dilobang tersebut, dengan cara uang dimasukkan oleh pelanggan kedalam lobang intip, lalu saksi mengambil uangnya dan saksi pun memberikan Shabu kepada pelanggan tersebut melalui lobang intip, sesuai dengan pesannya. Dan apabila ada pelanggan yang tidak tahu, maka Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA yang akan mengarahkannya/menunjukkan untuk belanja Shabu ketempat saksi. Karena mereka yang stanby di depan bagian luar kereng tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh mereka adalah saksi sendiri. Dan mereka saksi upah sebesar Rp.100.000,- permalamnya (mulai dari pukul 00.00 wib s.d 07.00 wib), selain itu saksi juga menanggung makan dan rokok, serta saksi juga memberikan shabu untuk dipakai oleh mereka;
- Bahwa Untuk Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK baru bekerja selama 6 hari, sedangkan untuk Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA sudah selama 25 hari bekerja bersama dengan saksi;





Dire

putusan

agung.go.id

ia

- Bahwa Untuk hari ini saksi ada memberikan upah sebesar Rp.50.000,- kepada Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dikarenakan dia hanya berjaga sampai pukul 03.30 Wib aja, sedangkan untuk hari ini saksi belum ada memberikan upah kepada Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA, karena pekerjaan belum selesai namun kami sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu. Akan tetapi saksi ada memberikan Shabu didalam pipa kaca pirex untuk mereka bersama hisap bersama;
- Bahwa pemilik kereng/lapak tersebut adalah Sdr TIKA, sedangkan penyewa kereng/lapak adalah Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO), yang disewanya seharga Rp.1.000.000,- perbulannya;
- Bahwa saksi kenal dengan foto seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, dialah yang bernama Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO), yakni orang yang memberikan Shabu kepada saksi dan dia juga merupakan bos saksi dalam bisnis peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru satu bulan ini bekerja sama menjalankan bisnis peredaran gelap Shabu bersama dengannya. Akan tetapi saksi sudah  $\pm$  2 tahun kenal dengan dengan Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO) mendapatkan Shabu tersebut;
- Bahwa Selain barang bukti Narkotika, terhadap saksi juga ditemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) buah tas salempang warna hitam, puluhan plastic klip bening kosong, dan Uang tunai sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC;
- Bahwa Awal mula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi keluar dari rumah Terdakwa untuk pergi main-main diseputaran kampung tarendam (kamter) dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan No.pol BM 6364 KAC milik tersangka. Kemudian saksi pun menelfon Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO) untuk mengambil buah (yang diartikan Shabu), lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi bertemu langsung dengan Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO) dipinggir jalan sekitaran kampung tarendam (kamter). Dan saat itu Sdr BUDI WANDRI Als BUDI ANGGANG (DPO) memberikan Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan total berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram. Kemudian

Halaman 19 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr



saksi langsung membawa Shabu tersebut ke kereng/lapak, dan disana saksi mengecek/membagi Shabu menjadi paket-paket kecil dengan cara menimbanginya. Dan untuk Shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, saksi cak/bagi menjadi 110 (sepuluh) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang. Dan saat itu saksi melakukan pengecekan/penimbangan hanya seorang diri. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA datang kekereng/lapak, dan saksi langsung menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng agar mengarahkan pelanggan yang akan belanja;

- Bahwa sekira pukul 00.15 Wib Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK datang kekereng, dan saksi pun juga menyuruhnya untuk stanby didepan luar kereng bersama dengan Sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA. Kemudian saksi pun mulai berjualan Shabu. Dan sekira pukul 01.00 wib, saksi pun mengajak Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA untuk menggunakan Shabu secara bersama-sama didalam kereng. Setelah itu kami kembali untuk berjualan Shabu kembali. Dan sekira pukul 02.00 Wib tiba-tiba datang petugas Polisi Sat Resnarkoba langsung mendobrak kereng/lapak tempat saksi berjualan, dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka. Dan saat itu ditemukan barang bukti Shabu sebanyak 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus kecil dan 2 (dua) paket/bungkus sedang, yang keseluruhannya milik saksi. Sedangkan Sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA Als PUTRA turut juga diamankan tepat didepan luar kereng/lapak tersebut. Selain itu Polisi juga mengamankan istri saksi yang bernama ERA WATI dikereng/lapak yang baru mengantarkan nasi goreng kepada saksi. Selanjutnya kami semua diamankan kekantor Polresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan atas kepemilikan Shabu tersebut. Dan saksi pun dilakukan pengecekan urine, dengan hasil urine saksi positif mengandung *Metamphetamina*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dalam membantu sdr melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah hanya Mengarahkan Pembeli ke Kereng tempat saksi menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut;



Dire

putusan

agung.go.id

ia

- Bahwa jam operasinal / bekerja sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR adalah dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib setiap harinya dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL adalah dari pukul 00.00 wib s/d 04.00 wib setiap harinya;
- Bahwa sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR bekerja membantu saksi melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah lebih kurang 25 (dua puluh lima) hari / Shif;
- Bahwa sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL bekerja membantu saksi melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu di Kereng yang terletak di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tersebut adalah lebih kurang 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Upah yang saksi berikan kepada sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dari pukul 00.00 wib s/d pukul 07.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib setiap kali Shief nya adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu pertama kalinya sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA Als PUTRA Bin (Alm) TENGKU KHAIDIR dan sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL meminta pekerjaan kepada saksi adalah dengan mengatakan “ PAK MINTA KARAJI PAK JADI SPION”, dan saksi katakana “ YO KALAU LAI NIO BANTU SAMPAI SALASAI JAM 07.00 WIB WAK AGIEH 100.000,-” namun sdr RAHMAT ISMAIL Als DEDEK Bin AHMAD DASRIL meminta kepada saksi hanya sampai pukul 04.00 wib dan saksi berikan 50.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAPUTRA als PUTRA Bin alm TENGKU KHAIDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib, di Jl. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang melakukan Penangkapan terhadap diri saksi adalah Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman, yang

Halaman 21 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana saksi ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama RIDHO RIZKY als EKI dan RAHMAT ISMAIL als DEDEK, serta SYAFPRUDIN als SYAF yang mana saat itu kami sedang makan bersama-sama;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi, Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkoba dalam penguasaan saksi namun petugas Polisi mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna Hitam dengan No. Pol BM 6026 TT;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi datang ke Jl. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menemui teman saksi yang bernama SI AM untuk membayar utang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan SYAFPRUDIN als SYAF di Kerangkeng tempat menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tujuan saksi adalah belanja paket sabu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi tiba di kerangkeng tersebut dan langsung bertemu dengan sdr SYAFPRUDIN als SYAF dan saksi menyampaikan pada sdr SYAF : "BELANJA 50 SYAF LAGI PENAT BADAN" selanjutnya sdr SYAF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan narkoba jenis sabu beserta alat hisap atau Bong untuk saksi gunakan, setelah itu saksi menggunakan bersama-sama dengan teman saksi yang baru kenal yang bernama RIDHO RIZKY als EKI;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali belanja narkoba jenis sabu dengan sdr SYAFPRUDIN als SYAF;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika petugas Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu terhadap sdr SYAFPRUDIN als SYAF;
- Bahwa Jarak saksi dengan sdr SYAFPRUDIN als SYAF lebih kurang 5 (lima) meter dari seberang jalan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine saksi adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu dengan gambar garis I warna merah;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr SYAFPRUDIN als SYAF kurang lebih 2 Minggu lamanya sejak saksi ditangkap bersama dengan teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 02.00 Wib, di Jl. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman, yang mana Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RIDHO RIZKY als EKI dan TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA als PUTRA yang mana saat itu kami sedang makan bersama-sama di seberang rumah sdr SYAFPRUDIN als SYAF;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna Silver beserta kartu Sim didalamnya Nomor 082172016511 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Silver dengan No. Pol BM 4704 JS;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian penangkapan tersebut pada hari Jumat dini hari tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Jl. Yos Sudarso Gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota pekanbaru hanya melintas saja dan ketika Terdakwa lewat Terdakwa melihat teman Terdakwa sdr RIDHO RIZKY als EKI dan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA als PUTRA sudah berada di lokasi sedang makan dan Terdakwa singgah serta gabung dengan mereka makan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr SYAFPRUDIN als SYAF sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan sdr SYAFRUDIN als SYAF lebih kurang 5 (lima) meter dari seberang jalan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif menggunakan narkoba jenis sabu dengan gambar garis I warna merah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu yang Terdakwa gunakan tersebut dari teman Terdakwa yang bernama RIAN;





- Bahwa Terdakwa pada saat itu dihubungkan oleh sdr RIAN dengan menggunakan aplikasi chatan wa dengan menanyakan pada Terdakwa dengan kalimat sebagai berikut : “DEK, BISA NARIK DITEMPATMU (MAKAI SABU) “, dan Terdakwa jawab : “BISA”, setelah itu sdr RIAN datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Ahmad Yani Gang Beringin No. 2 Kel. Sago Kec. Senapelan kota Pekanbaru sekira pukul 20.00 wib dan kami langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr SYAFPRUDIN als SYAF menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 2 Minggu lamanya sejak Terdakwa ditangkap bersama dengan teman teman tersangka;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan dari sdr SYAFPRUDIN als SYAF sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tugas saksi diberikan oleh sdr SYAFPRUDIN als SYAF adalah melihat orang yang datang ke lokasi tempat sdr SYAFPRUDIN als SYAF berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jadwal Terdakwa untuk melihat orang yang datang ke tempat kereng jual narkoba jenis sabu dari pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat kereng tersebut tidak ada cara lain dan Terdakwa datang langsung berdiri dan memantau orang yang datang ke tempat kereng tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal 3 (tiga) orang laki-laki yang ada dihadapan Terdakwa yaitu RIDHO RIZKY als EKI dan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SAPUTRA als PUTRA serta SYAFPRUDIN als SYAF yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Yos Sudarso gang Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru tepatnya didepan Kereng bersama sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA dan sdr RIDHO RIZKY Als EKY;
- Bahwa terdakwa, sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA dan sdr RIDHO RIZKY Als EKY ditangkap didepan kereng yakni sedang makan Nasi Goreng yang dibawa oleh sdr RIDHO RIZKY Als EKY, dan sedangkan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP ditangkap didalam kereng;

Halaman 24 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Dire

putusan

agung.go.id

ia

- Bahwa Setelah menangkap tersangka, sdr sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA dan sdr RIDHO RIZKY Als EKY didepan kereng dan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP didalam kereng maka Sat Res Narkoba melakukan Penggeledahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa maka Polisi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis apapun dalam penguasaan tersangka, namun hanya diamankan 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS yang disita dalam penguasaan tersangka;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA tidak ada ditemukan Barang Bukti Narkotika jenis apapun dalam penguasaannya, namun hanya disita 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki Sky Wafe warna Hitam Nopol BM 6024 PT;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr RIDHO RIZKY Als EKY tidak ada kaitanya dengan perkara;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sdr SYAFPRUDIN Als SYAP didalam Kereng maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk Paket2 kecil yang jumlahnya Terdakwa tidak ketahui saat itu, namun sesampainya di kantor Polisi maka Terdakwa ketahui Sabu yang ditemukan adalah sejumlah 82 (delapan puluh dua) Paket ukuran Kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) Paket ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang sat ini disita dalam penguasaan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah bertugas untuk sebagai Tukang Posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja di Kereng sdr SYAFPRUDIN Als SYAP dan mengawasi orang Polisi yang akan melakukan Penggerebekan dan memberitahu kepada sdr SYAFPRUDIN Als SYAP yang ada didalam kereng jualan Sabu;
- Bahwa peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA hampir sama dengan tugas tersangka, namun ianya bersifat control lebih ketat / jangkauan lebih jauh;
- Bahwa peranan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA adalah bertugas untuk sebagai Tukang Posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja di Kereng sdr SYAFPRUDIN Als SYAP dan mengawasi orang yang dianggap

Halaman 25 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire

putusan



agung.go.id

ia

mencurigikan / dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih jauh / luas lagi sampai dengan didepan Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir kota Pekanbaru;

- Bahwa Tugas Terdakwa dan tugas sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA tidak terlalu banyak berbeda hampir sama mengarahkan pembeli ke Kereng dan mengawasi Polisi yang datang, cuman bedanya Terdakwa hanya mengawasi didepan kereng saja, sedangkan sdr TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA mengawasi lebih jangkauan luas hingga sampai didepan Jl. Yos Sudarso Gg. Mushola tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Tukang Posting bersama sdr SYAFPRUDIN Als SYAP sudah lebih kurang seminggu ini, atau lebih kurang 6 (enam) hari kurang lebih bekerja sebagai Tukang Posting bersama sdr SYAFPRUDIN Als SYAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai Tukang Posting bersama sdr SYAFPRUDIN Als SYAP tersebut waktunya yakni pada pukul 00.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib setiap dini harinya;
- Bahwa Upah / gaji yang diberikan oleh sdr SYAFPRUDIN Als SYAP ketika Terdakwa bekerja sebagai Tukang Posting dengan sdr SYAFPRUDIN Als SYAP tersebut dari pukul 00.00 wib s/d pukul 04.00 wib adalah Terdakwa diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1167/NNF/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan pemeriksa Dewi Marni dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa berupa 1

Halaman 26 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol/pot uriner milik atas nama Rahmat Ismail Als. Dedek bin Ahmad Dasril adalah benar positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang Bersama-sama dengan saksi Tengku Said Muhammad dan saksi Syafrudin di rumah saksi Syafrudin als. Syaf. Dimana terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib pergi jalan-jalan ke rumah saksi Syafrudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan nopol BM 4704 JS ke rumah saksi Syafrudin, dan disana melihat ada saksi Tengku dan saksi Syafrudin, lalu terdakwa pun ikut bergabung Bersama mereka dan makan Bersama disana;
- Bahwa Ketika terdakwa sedang asik duduk-duduk di rumah saksi Syafrudin sekira pukul 02.00 Wib Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Tengku, dimana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Tengku, terhadap saksi Syafrudin ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi saksi Syaf berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap saksi Tengku tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap terdakwa tidak ditemukan



barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;

- Bahwa tugas/peran terdakwa yang diberikan oleh saksi SYAFPRUDIN als SYAF adalah melihat orang yang dating ketempat saksi SYAFPRUDIN als SYAF berjualan Narkotika jenis shabu, dan sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja/membeli shabu di kareng, saksi SYAFPRUDIN als SYAF juga mengawasi polisi yang akan melakukan penggerebekan dan memberi tahu kepada saksi SYAFPRUDIN als SYAF yang ada didalam kareng jualan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa peranan dari saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA hamper sama dengan tugas terdakwa, namun ianya bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja shabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN als SYAF dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jl. Yos sudarso Gg. Musholla Kel. Meranti Panda Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa menjelaskan waktu bekerja terdakwa tersebut yaitu pada pukul 00.00 Wib s/d 04.00 Wib setiap dini harinya dengan mendapatkan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/shief, dan untuk saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA waktu bekerja yaitu dari pukul 00.00 Wib s/d 07.00 Wib dengan mendapatkan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa pada saat itu dihubungin oleh sdr RIAN /sekali shief;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1167/NNF/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan pemeriksa Dewi Marni dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa berupa 1 botol/pot uriner milik atas nama Rahmat Ismail Als. Dedek bin Ahmad Dasril adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 28 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr





menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang Bersama-sama dengan saksi Tengku Said Muhammad dan saksi Syafrudin di rumah saksi Syafrudin als. Syaf. Dimana terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib pergi jalan-jalan ke rumah saksi Syafrudin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam silver dengan nopol BM 4704 JS ke rumah saksi Syafrudin, dan disana melihat ada saksi Tengku dan saksi Syafrudin, lalu terdakwa pun ikut bergabung Bersama mereka dan makan bersama disana;

Menimbang, bahwa Ketika terdakwa sedang asik duduk-duduk di rumah saksi Syafrudin sekira pukul 02.00 Wib Anggota Polresta Pekanbaru yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi



Dire

putusan

agung.go.id

ia

Syafrudin dan juga saksi Tengku, dimana dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Syafrudin dan juga saksi Tengku, terhadap saksi Syafrudin ditemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) paket/bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) Paket / Bungkus Plastik ukuran Sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu didalam Kereng tempat / posisi saksi Syaf berdiri, dan selain Narkotika turut diamankan barang barang milik saksi Syafrudin berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merek VIVO warna Biru, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot warna Hitam, 1 (satu) Buah Tas Salempang warna Hitam, Puluhan Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang warna Biru, uang tunai sebesar Rp 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unuit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 6364 KAC. Sedangkan terhadap saksi Tengku tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Suzuki SKY WAVE warna Hitam Nopol BM 6024 PT dan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun hanya di amankan barang barang berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;

Menimbang, bahwa tugas/peran terdakwa yang diberikan oleh saksi SYAFPRUDIN als SYAF adalah melihat orang yang dating ketempat saksi SYAFPRUDIN als SYAF berjualan Narkotika jenis shabu, dan sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk belanja/membeli shabu di kareng, saksi SYAFPRUDIN als SYAF juga mengawasi polisi yang akan melakukan penggerebekan dan memberi tahu kepada saksi SYAFPRUDIN als SYAF yang ada didalam kareng jualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjelaskan bahwa peranan dari saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA hamper sama dengan tugas terdakwa, namun ianya bersifat control lebih ketat/jangkauan lebih jauh, yaitu bertugas untuk sebagai tukang posting yang dapat dikatakan bertugas untuk mengarahkan orang untuk membeli/belanja shabu di Kareng saksi SYAFPRUDIN als SYAF dan mengawasi orang yang dianggap mencurigakan/dicurigai sebagai Polisi dengan jangkauan lebih luas/lebih jauh lagi sampai dengan didepan Jl. Yos sudarso Gg. Musholla Kel. Meranti Panda Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;

Halaman 31 dari Halaman 36 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan waktu bekerja terdakwa tersebut yaitu pada pukul 00.00 Wib s/d 04.00 Wib setiap dini harinya dengan mendapatkan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/shief, dan untuk saksi TENGKU SAID MUHAMMAD SYAHPUTRA waktu bekerja yaitu dari pukul 00.00 Wib s/d 07.00 Wib dengan mendapatkan upah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa pada saat itu dihubungkan oleh sdr RIAN /sekali shief;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:1167/NNF/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.MT.M.Eng dan pemeriksa Dewi Marni dan apt Muh.Fauzi Ramadhani, SFarm, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa berupa 1 botol/pot uriner milik atas nama Rahmat Ismail Als. Dedek bin Ahmad Dasril adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian Permufakatan Jahat dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang –Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Tengku Said Muhammad dan saksi Syafrudin yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, dalam jual beli, menerima dan menyerahkan dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI





Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dipersidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Dire

putusan

agung.go.id

ia

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ISMAIL als DEDEK Bin AHMAD DASRIL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO warna Silver beserta Simcard didalamnya;

#### Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda VARIO warna Hitam Silver Nopol BM 4704 JS;

#### Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Dire

putusan



agung.go.id

ia

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 04 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.